



PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PINJAMAN ONLINE

Virgiawan Ikhsanudin ^{1, *}

¹Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung

Abstrak: Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disebut OJK adalah badan keuangan negara yang bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh pemerintah. OJK memiliki hak, tanggung jawab, serta fungsi dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi pinjaman *online* (pinjol) dengan fokus pada tantangan, dan upaya pengawasannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi OJK meliputi maraknya pinjol ilegal dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, OJK telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis, termasuk penegakan regulasi seperti POJK No.10/2022, peningkatan kerja sama lintas sektor dengan dibentuknya Satgas PASTI, edukasi publik mengenai bahaya pinjol ilegal serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Salah satu tugas OJK mengenai pinjol ialah dengan melakukan pengawasan terkait pelaksanaan regulasi terhadap Pinjol. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, OJK memiliki peran penting dalam memastikan transaksi pinjol berjalan sesuai aturan, melindungi konsumen, dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi. Upaya yang terus dilakukan oleh OJK tidak hanya menjaga stabilitas di sektor *Fintech*, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, pinjaman *online*, pinjol ilegal

Abstract: The Financial Services Authority, commonly known as OJK, is an independent state financial institution that operates without government influence. OJK has the authority, responsibilities, and functions to regulate, supervise, examine, and investigate the banking sector, capital markets, insurance, pension funds, financing institutions, and other financial service institutions. This study examines OJK's role in supervising online lending (pinjol), highlighting its challenges and oversight efforts. This research used a qualitative methodology with a normative juridical approach and library research. The study identifies

Citation: Ikhsanudin, V. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Online. *Banca Islamica: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 25-38.

Article History:

Received: 21 Juli 2025

Revised: 22 Agustus 2025

Accepted: 24 Agustus 2025

Published: 31 Agustus 2025

* Korespondensi penulis:

ikhsanudinvirgiawa@gmail.com

key challenges, including the prevalence of illegal lending platforms and low public financial literacy. To address these issues, OJK enforces regulations such as OJK Regulation No. 10/2022, collaborates across sectors through the PASTI Task Force, educates the public on the dangers of illegal pinjol, and enhances financial literacy. Despite these challenges, OJK plays a vital role in ensuring compliance with regulations, protecting consumers, and building public trust in technology-based financial services, while also fostering the stability and inclusive growth of the digital economy

Keywords: Financial Services Authority (OJK), Online Lending, Illegal Online Lending Platforms

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang cepat memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai sisi kehidupan. Salah satunya adalah pada sektor informasi dan komunikasi yang telah mengakibatkan transformasi dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya (Sihombing et al., 2019). Adanya perkembangan teknologi telah membawa sektor keuangan menuju arah yang lebih modern. Salah satu wujud perkembangannya adalah teknologi keuangan atau sering disebut sebagai *Fintech*. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), *Fintech* didefinisikan sebagai sebuah terobosan baru di industri keuangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna saat akan melakukan berbagai aktivitas keuangan (Soehardi, 2023). Salah satu fasilitas *Fintech* yang sedang populer dikalangan masyarakat yaitu pinjaman *online* (Hidayah, 2023). Berdasarkan data OJK (2024) periode April – Agustus 2024 jumlah penyaluran pinjaman *online* mencapai Rp126,42 miliar kepada penerima pinjaman mencapai 57,67 juta akun penerima. Adapun mekanisme pinjaman *online* melibatkan penyelenggara yang bertindak sebagai perantara antara pemberi dan penerima pinjaman.

Hadirnya pinjaman *online* sebagai salah satu wujud *Financial Technology (Fintech)*, Layanan ini menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam persyaratan dan ketentuan, menjadikannya lebih praktis dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank (Widiarti et al., 2021). Pinjaman *online* memiliki dampak positif dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan perbankan. Dengan proses yang mudah dan cepat, pinjaman *online* membantu mendapatkan dana tanpa perlu rekening bank atau dokumen rumit. Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* memiliki dampak negatif yang perlu diwaspadai seperti tingginya bunga, penagihan yang melanggar etika serta maraknya pinjaman *online* ilegal (Arvante, 2022). Aturan yang tegas memastikan bahwa bunga, biaya, dan proses penagihan dilakukan secara wajar, sementara pengawasan yang ketat diperlukan untuk mengatasi pinjaman *online* ilegal yang sering menimbulkan kerugian bagi masyarakat melalui praktik-praktik yang tidak transparan dan melanggar etika (Sengkey et al., 2023).

Pada penelitian sebelumnya, telah dilaporkan bahwa OJK memiliki peran penting sebagai regulator dan pengawas untuk sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK memiliki tanggung jawab untuk mengatur serta mengawasi semua aktivitas yang berkaitan dengan jasa keuangan, mulai dari industri perbankan dan pasar modal, hingga asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan berbagai lembaga jasa keuangan lainnya (Sari, 2018). Dengan berkembangnya lembaga pembiayaan seperti pinjaman *online*, regulasi

dan pengawasan pinjaman *online* perlu diketahui agar dapat beroperasi dengan adil dan melindungi konsumen.

Sebagai otoritas yang memiliki wewenang dalam mengelola dan memantau sektor jasa keuangan. OJK menerbitkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI), kemudian digantikan dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI). Pergantian peraturan ini dilakukan karena industri *fintech lending* berkembang pesat, memerlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi konsumen serta mengatur lebih rinci aspek penyelenggaraan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi pinjaman *online* (pinjol). Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah sebagai berikut Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman *online*, Pencegahan terhadap pinjaman *online* ilegal, Pengawasan OJK Terhadap Pinjaman *online* dan *Financial Technology*, Perlindungan Hukum Konsumen, Tantangan dan Upaya OJK dalam menghadapi pinjaman *online*, serta Dampak pengawasan OJK terhadap industri *Fintech*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan (*Library Research*). Yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berlandaskan pada norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (Sengkey et al., 2023) dan Studi kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan, pemeriksaan dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta sumber literatur yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) data Primer, yaitu Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan tentang OJK, Peraturan OJK, serta peraturan terkait lainnya, 2) Data Sekunder yaitu data yang didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi resmi yang relevan dengan tema penelitian. kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi regulasi serta konsep hukum yang berhubungan dengan peran OJK dalam mengawasi pinjaman *online*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan atau biasa dikenal OJK merupakan lembaga keuangan independen yang berdiri atas dasar Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Dalam pembentukannya lembaga ini bersifat mandiri dan tidak ada intervensi pihak manapun, yang memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Lembaga ini memiliki fungsi untuk mengelola dan mengelola seluruh kegiatan keuangan yang berkaitan dengan perbankan, pasar saham, asuransi, dan layanan keuangan lainnya. (OJK, 2011).

OJK menerapkan sistem pengawasan yang menyeluruh atau terintegrasi, yang berarti semua aktivitas kegiatan jasa keuangan berada dalam lingkup pengawasan OJK. Adapun tujuan di bentuknya OJK ialah agar keseluruhan kegiatan industri keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel (Sengkey et al., 2023).

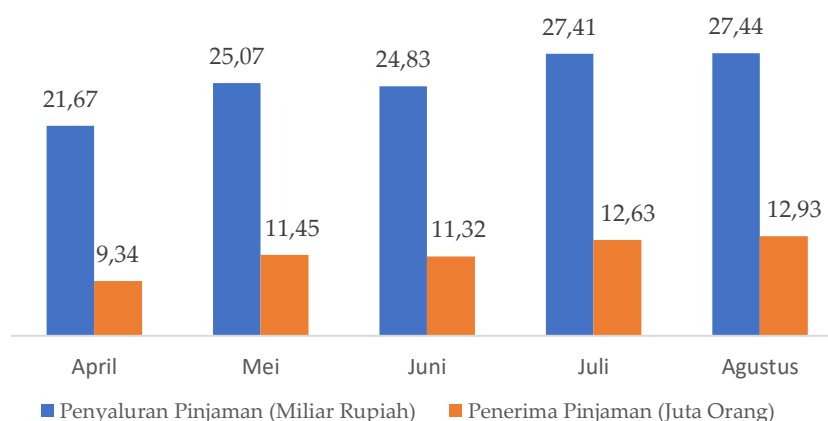
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwasannya OJK memiliki tugas mengawasi Kegiatan jasa keuangan

mencakup berbagai sektor, seperti perbankan, pasar modal, serta asuransi dan lembaga keuangan lainnya. Di sektor perbankan, kegiatan ini melibatkan layanan terkait simpanan, pinjaman, dan manajemen keuangan. Pada sektor pasar modal, fokusnya adalah pada transaksi efek seperti saham dan obligasi untuk mendukung pembiayaan dan investasi. Sementara itu, sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya menawarkan layanan perlindungan, investasi jangka panjang, dan pembiayaan khusus sesuai kebutuhan masyarakat dan bisnis.

Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini menginstruksikan pemerintah untuk mendirikan Lembaga negara yang mandiri dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan (Sutedi, 2014). Maka dari itu diperlukan adanya Restrukturisasi dalam industri jasa keuangan, serta kebutuhan akan lembaga pengawasan yang bisa menjalankan peran sebagai pengawas yang memiliki kekuasaan atas semua institusi keuangan, lembaga pengawas ini berperan dan bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan non-bank, hal ini bertujuan agar tidak terjadi pengalihan tanggung jawab terkait pengawasan, sehingga sangat penting untuk mempertimbangkan alternatif yang dapat mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan di bawah satu lembaga (Sengkey et al., 2023).

3.2 Pinjaman Online

Pinjaman *online* atau *Peer to Peer lending* adalah bentuk pinjaman yang menggunakan teknologi informasi sebagai inovasi dalam sektor keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi, proses transaksi antara peminjam dan pemberi pinjaman dapat dilakukan tanpa pertemuan fisik. Semua tahapan dilakukan secara *online*, mulai dari proses pengajuan hingga penyaluran dana (Jeremy, 2022). Sedangkan menurut, peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, disebutkan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”



Gambar 1. Penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman *online* periode April s.d. Agustus 2024

Sumber: OJK, 2024 (data diolah)

Hadirnya *fintech* berbasis pinjaman *online* memberikan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat yang membutuhkan (Gazali dan Usman, 2012). Proses

pinjaman *online* melibatkan tiga pihak yang saling terkait yakni peminjam dana (*borrower*), pemberi pinjaman (*lender*) dan perusahaan penyelenggara platform. Lantaran mudahnya dalam melakukan pinjaman *online*, banyak masyarakat yang mulai tergiur dalam melakukan pinjaman *online*. Terbukti berdasarkan data dari OJK periode April sampai dengan Agustus 2024, nilai penyaluran pinjaman *online* mencapai Rp126,42 miliar. Adapun mekanisme pinjaman *online* melibatkan penyelenggara yang bertindak sebagai penghubung antara pemberi dan penerima pinjaman.

Berdasarkan Gambar 1, Pada bulan Agustus 2024, penyaluran pinjaman *online* tercatat mencapai angka rekor baru sebesar Rp27,44 miliar, melampaui hasil bulan-bulan sebelumnya pada tahun yang sama. Jumlah penerima pinjaman pada bulan tersebut mencapai 12,93 juta akun. Sebagai perbandingan, pada Juli 2024, total penyaluran pinjaman mencapai Rp27,41 miliar dengan 12,63 juta akun penerima. Jika melihat kembali ke periode April hingga Juni, penyaluran pinjaman menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada bulan April, jumlah pinjaman yang disalurkan tercatat sebesar Rp21,67 miliar dengan 9,34 juta akun penerima. Di bulan Mei, penyaluran pinjaman meningkat menjadi Rp25,07 miliar, dengan jumlah penerima mencapai 11,45 juta akun. Kemudian, pada bulan Juni, penyaluran pinjaman mencapai Rp24,83 miliar dengan 11,32 juta akun penerima.

Demi mencegah kerugian masyarakat akibat maraknya pinjaman *online*, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berkomitmen meningkatkan literasi keuangan. AFPI secara aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilih layanan pinjaman *online* yang legal dan terpercaya. AFPI menekankan bahwa platform pinjaman *online* yang memiliki legalitas dan pengawasan dari OJK merupakan pilihan yang lebih terjamin keamanannya karena telah memenuhi standar regulasi yang berlaku. (Scuderia, 2024).

3.3 Pencegahan terhadap Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman *online* ilegal merupakan salah satu tantangan yang sangat serius bagi seluruh masyarakat Indonesia karena praktiknya yang merugikan serta tidak berada di bawah pengawasan otoritas resmi. Keberadaan pinjaman ilegal ini sering kali memanfaatkan kelengahan masyarakat dengan menawarkan kemudahan akses pinjaman tanpa prosedur yang jelas dan transparan. Meski banyak pinjaman *online* yang terdaftar secara resmi di OJK, namun masih ada sejumlah pinjaman *online* yang sudah berjalan tanpa izin dari OJK yang disebut sebagai pinjaman *online* ilegal (Saretta, 2021). Menurut OJK (2021) "pinjaman *online* ilegal adalah layanan pembiayaan yang memberikan pinjaman secara *online*/daring. Biasanya proses pinjaman *online* ilegal lebih cepat cair dan diproses dengan mudah. Namun, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga masuk kategori ilegal". Adapun karakteristik pinjaman *online* ilegal menurut OJK ialah sebagai berikut; 1) Tidak terdaftar dan berizin dari OJK, 2) Menggunakan SMS/WA untuk promosi, 3) Tingkat bunga dan denda 1-4% per hari, 4) Biaya lainnya bisa sampai 40%, 5) Jangka waktu pelunasan tidak sama dengan yang disepakati, 6) Mengakses data pribadi (kontak, foto, video, lokasi, dll.) untuk meneror peminjam ketika gagal bayar, 7) Penagihan dilakukan dengan ancaman, 8) Tidak memiliki kantor dan layanan pengaduan yang jelas.

Terkait keberadaan pinjol ilegal ini, OJK, Kemendag, Kemenives, Kominfo, Kemenkop UKM serta Kejaksaan dan Kepolisian, telah sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam Satgas Waspada Investasi. Satgas waspada investasi dibentuk dengan Tujuan dapat mencegah dan menangani penawaran investasi ilegal serta pinjol ilegal

(Sugangga dan Sentoso, 2020). Namun, pada 30 November 2023, Satgas Waspada Investasi (SWI) berganti nama menjadi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

Satgas PASTI bertugas mencegah serta menangani perbuatan ilegal dalam pengumpulan dana masyarakat di sektor keuangan. Upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi, sosialisasi dan pemantauan terhadap tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Untuk kegiatan penanganan dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi di sektor keuangan, melakukan kajian mendalam terhadap indikasi kegiatan usaha tanpa izin di bidang keuangan, merumuskan saran-saran tindakan yang diperlukan untuk menindaklanjuti kegiatan usaha tanpa izin, melakukan pemantauan dan evaluasi, melaporkan dugaan kegiatan usaha tanpa izin, serta menjalankan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum (OJK, 2019).

Berdasarkan data OJK (2024) periode April-Mei Satgas PASTI melaporkan adanya penemuan 654 lembaga pinjaman *online* ilegal yang beroperasi tanpa izin. Tidak hanya pinjaman *online* ilegal, Satgas PASTI juga mengidentifikasi dan menghentikan 129 penawaran investasi ilegal serta 41 konten yang menawarkan pinjaman pribadi secara ilegal dan melanggar privasi data yang dapat merugikan masyarakat. Terhadap temuan tersebut, Satgas PASTI telah bertindak dengan pemblokiran dan bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

3.4 Pengawasan OJK Terhadap Pinjaman Online dan Financial Technology

Otoritas Jasa Keuangan menjalankan tugasnya selaku lembaga yang membuat aturan dan mengawasi perusahaan-perusahaan *fintech* serta menetapkan kebijakan dan arah strategi pertumbuhannya (Sengkey et al., 2023). Menurut BI (2018) "*Financial technology (Fintech)* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik". OJK juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang mengatur berbagai aspek industri jasa keuangan. Peraturan-peraturan ini dikenal sebagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). POJK ini berperan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pada akhir tahun 2016, OJK menerbitkan aturan baru terkait penyelenggaraan pinjaman secara *online*. Peraturan dikenal sebagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI), bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan *Fintech* di Indonesia. Penerbitan peraturan ini merupakan langkah strategis OJK dalam merespons pertumbuhan pesat industri teknologi finansial (*fintech*), mengingat belum adanya payung hukum yang lebih komprehensif dalam bentuk undang-undang, peraturan ini hadir sebagai landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan aktivitas *fintech* di Indonesia. Fokus utama ketika di terbitkannya POJK No. 77/POJK.01/2016 ialah pendaftaran dan perizinan perusahaan yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang atau *P2P lending* (Sengkey et al., 2023). Namun pada 29 Juni 2022, POJK 77/POJK.01/2016 ini secara resmi dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi serta digantikan dengan peraturan hukum yang baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/POJK.05/2022). Ketentuan POJK 10/POJK.05/2022 mengatur bahwa

dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) terdapat tiga pihak yang terkait dengan layanan ini yaitu pemberi dana, penyelenggara LPBBTI dan penerima dana. Hal ini dilakukan karena industri *fintech lending* berkembang pesat, memerlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi konsumen, mengatur lebih rinci aspek penyelenggaraan, dan menyelaraskan dengan standar internasional. Meskipun terdapat perbedaan terminologi dalam penyebutan pihak yang terlibat dalam layanan pinjam meminjam uang secara *online*, pada dasarnya konsep dan hubungan antar pihak dalam kedua peraturan ini tetap sama (Putri dan Lisanawati, 2023). Pergantian peraturan ini merupakan langkah OJK dalam menyempurnakan POJK 77/POJK.01/2016, diharapkan dapat memajukan industri *fintech* di Indonesia.

Pengawasan terhadap *Fintech P2P Lending* terbagi menjadi dua yakni praoperasional usaha dan saat operasional usaha (Khoirunisa et al., 2023).

1) Tahap Pra Operasional Usaha

Pada tahap Pra Operasional, pelaku usaha *financial technology (fintech)* wajib menyelesaikan proses pendaftaran dan perizinan. Persyaratan kepemilikan perusahaan ini cukup fleksibel, di mana baik WNI ataupun WNA, serta badan hukum dalam maupun luar negeri dapat menjadi pemilik.

2) Tahap Saat Operasional Usaha

Pada tahap ini, pelaku usaha *financial technology (fintech)* hanya dapat beroperasi setelah mendapatkan izin resmi dari OJK. Untuk memastikan kegiatan perusahaan pinjaman *online* berjalan sesuai aturan, OJK melakukan pengawasan secara berkala. Pengawasan ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui laporan yang disampaikan oleh perusahaan sendiri (*Self Assessment System*) dan melalui pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh OJK (*officer supervisory system*). mekanisme pengawasan pertama, yaitu *Self Assessment System*, mewajibkan perusahaan atau penyelenggara untuk menyampaikan laporan. Pengawasan ini mencakup aspek finansial, operasional, dan kepatuhan terhadap anggaran dasar melalui pelaporan berkala. Namun, pada tahap ini terdapat potensi adanya pelaku usaha yang telah memulai kegiatan usaha tanpa melengkapi seluruh perizinan yang dipersyaratkan OJK.

Adapun proses prosedur Pendaftaran dan Perizinan telah diatur dalam POJK 10/POJK.05/2022, dengan adanya proses prosedur ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang aman, transparan, dan profesional dalam sektor *Fintech P2P Lending*. Ini akan menguntungkan semua pihak, baik penyelenggara, pengguna jasa, maupun masyarakat secara umum. Apabila suatu perusahaan P2P lending tidak memenuhi ketentuan pendaftaran dan perizinan, maka perusahaan tersebut dianggap beroperasi secara ilegal. OJK berwenang untuk menghentikan kegiatan usaha perusahaan tersebut dan meminta Kominfo untuk memblokir akses terhadap layanan *P2P lending ilegal* tersebut di berbagai platform digital (Sihombing et al., 2021).

Dalam Perkembangannya, teknologi digital dalam sektor jasa keuangan telah berkembang pesat dan memberikan kemudahan, efisiensi, serta akses yang lebih luas kepada masyarakat. Namun pesatnya inovasi ini juga memunculkan tantangan baru dalam hal pengaturan dan pengawasan, untuk memastikan bahwa inovasi tersebut dapat berkembang secara sehat, aman, dan terlindungi dari potensi risiko yang dapat merugikan konsumen maupun stabilitas sistem keuangan. OJK selaku lembaga yang mengatur dan mengawasi jasa keuangan di Indonesia merespons kebutuhan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (POJK 3/2024).

Dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, diharapkan ekosistem keuangan digital di Indonesia dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas. Dalam POJK 3/2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur berbagai hal yang dibutuhkan untuk mendukung industri *fintech*, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan terstruktur. Inti dari POJK 3/2024 adalah untuk membangun kerangka regulasi yang adaptif dan komprehensif, yang mampu memfasilitasi inovasi sekaligus menstabilkan sistem keuangan dan melindungi hak-hak konsumen. POJK ini juga memberikan kepastian hukum dengan mengatur secara jelas mengenai persyaratan, perizinan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan inovasi teknologi.

3.5 Perlindungan Hukum Konsumen

Berbicara perlindungan hukum konsumen sangat erat kaitannya dengan konsumen itu sendiri. Konsumen berasal dari bahasa Inggris yakni "*Consumer*", atau dalam bahasa Belanda "*Consument*" (Triansyah et al., 2022). Menurut Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Sedangkan arti dari Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada individu yang hak asasinya dirugikan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan jaminan keamanan dan keadilan oleh hukum. Perlindungan hukum juga berarti bahwa aparat penegak hukum wajib menjamin bahwa setiap orang merasa terlindungi serta terhindar dari segala bentuk intimidasi, kekerasan, atau tindakan yang merugikan lainnya (Kurniawan, 2019).

Maka pada dasarnya perlindungan hukum konsumen merupakan usaha untuk memastikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen, yang pada intinya sejalan dengan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen (Shidarta, 2004). Tujuan perlindungan hukum konsumen di sektor jasa keuangan adalah untuk membangun sistem perlindungan yang terpercaya, Memberdayakan konsumen, serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha jasa keuangan akan pentingnya perlindungan konsumen (Arvante, 2022). Salah satu bentuk perlindungan dari OJK adalah apabila ditemukan tindakan yang melanggar, OJK akan meminta agar usaha dari pinjaman *online* tersebut dihentikan. Selain itu, OJK juga akan membela konsumen dengan melayangkan tuntutan hukum kepada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian, Pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan akan mendapatkan teguran dari OJK berupa surat peringatan (Nurmantari & Martana, 2019).

Salah satu tugas OJK adalah mengawasi lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank merupakan badan usaha yang beroperasi di luar sektor perbankan. Lembaga ini menjalankan kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga seperti obligasi atau saham, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal untuk berinvestasi atau memperluas bisnisnya (Juliana, 2015). Berdasarkan pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mengatur bahwa OJK memiliki wewenang untuk meminta data dan informasi dari perusahaan jasa keuangan untuk pengawasan, hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Adapun menurut pasal 53 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan, bagi pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen akan dikenai sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Demi terciptanya industri keuangan non-bank yang melindungi hak-hak konsumen, OJK menerapkan lima prinsip penting perlindungan konsumen yakni: 1) Transparansi atau keterbukaan informasi, 2) Perlakuan yang adil atau setara, 3) Keandalan atau kualitas pelayanan, 4) Kerahasiaan dan Keamanan data atau Informasi, 5) Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Diharapkan OJK memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam melindungi konsumen, Mengingat kondisi konsumen yang rentan dan sering dirugikan, perlu adanya peningkatan upaya perlindungan agar hak-hak mereka dapat ditegakkan dengan baik (Arvante, 2022).

3.6 Tantangan dan Upaya OJK dalam Menghadapi Pinjaman Online

Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengawasi pinjaman *online* (pinjol), terutama terkait dengan keberadaan pinjaman ilegal yang merugikan masyarakat. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi OJK dalam mengawasi pinjaman *online* serta upaya OJK dalam menghadapi pinjaman *online*:

1) Maraknya Pinjaman *Online* Ilegal

Maraknya pinjaman *online* ilegal semakin menjadi perhatian, terutama mengingat perlindungan hukum yang mengatur masalah ini masih belum cukup kuat. Upaya pemberantasan perusahaan pinjol ilegal harus dilakukan dengan tegas untuk mencegah munculnya masalah baru yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu terus melakukan edukasi mengenai literasi keuangan serta bahaya dari pinjaman *online* ilegal sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Kurangnya tingkat literasi keuangan dapat membuat masyarakat terjerat pinjaman *online* ilegal, yang berisiko mengakibatkan kebocoran informasi pribadi serta dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat (Kusumaningsih dan Yulianingsih, 2023).

Menurut data OJK (2024), sejak 2017 sampai Mei 2024, total lembaga keuangan ilegal yang telah diberhentikan oleh Satgas PASTI ialah 9.888 diantaranya 1.366 lembaga investasi ilegal, 8.271 lembaga pinjaman *online* ilegal/pinpri, dan 251 lembaga gadai ilegal. Satgas PASTI juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap pinjaman *online* ilegal yang dapat merugikan keuangan dan penyalahgunaan informasi pribadi. Berdasarkan data tersebut, hal ini menandakan bahwasannya maraknya lembaga ilegal termasuk pinjaman *online* ilegal yang beredar di masyarakat.

Adapun upaya dalam mengatasi maraknya pinjaman *online* ilegal, OJK selaku badan pengawas keuangan membentuk Satuan Waspada Investasi (SWI) atau sekarang yang biasa dikenal dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Upaya pengawasan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai lembaga, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, serta Kementerian terkait seperti Kominfo, Kemenkop UKM, Kemeninves, dan Kemendag, yang bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan ekosistem fintech yang sehat. OJK juga sedang membangun sebuah basis data komprehensif untuk industri pinjaman *online* (*fintech lending*), yang disebut Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil). Saat ini, Pusdafil telah terhubung dengan 83 perusahaan fintech dan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi (Nurhidayat, 2023). Pusdafil merupakan tempat untuk menyimpan data informasi bagi calon pelanggan serta sistem yang mendukung berbagai layanan

teknologi finansial (ETHIS, 2023). Dengan adanya Pusdafil, penyelenggara fintech P2P lending dapat dengan cepat memperoleh informasi tentang latar belakang calon peminjam dan melakukan penilaian kredit untuk menghindari terjadinya gagal bayar.

2) Kurangnya Literasi Keuangan

Keterbatasan dalam literasi keuangan menjadi hambatan utama yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan stabil. Literasi keuangan merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami serta memanfaatkan informasi dan instrumen keuangan dengan bijaksana, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Di Indonesia, rendahnya tingkat literasi keuangan masih menjadi isu serius, terutama terkait dengan berkembangnya industri pinjaman *online* dan layanan keuangan digital lainnya. Berdasarkan data OJK (2019), Hasil survei SNLIK Tahun 2019 mengungkapkan adanya kesenjangan antara indeks literasi keuangan (38,03%) dengan indeks inklusi keuangan (76,19%). Hal ini mengidentifikasi bahwa meskipun banyak orang Indonesia yang sudah menggunakan produk keuangan, pemahaman mereka tentang produk-produk tersebut masih terbatas. Padahal, literasi keuangan merupakan kunci untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan individu, melindungi konsumen, dan memperluas akses terhadap layanan keuangan.

Upaya meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan, OJK telah menetapkan dua strategi utama, yaitu memperluas akses keuangan serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kedua strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025. Arah strategi dalam SNLKI 2021–2025 didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu pemahaman keuangan yang baik, perilaku keuangan yang bijak, dan akses yang mudah ke layanan keuangan. Ketiga pilar ini disusun dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Pertama, konsep dasar literasi keuangan tidak hanya mengacu pada tiga point utama, yakni Pemahaman, kemampuan, dan kepercayaan, tetapi juga mencakup perilaku dan tindakan. Kedua, literasi keuangan memiliki hubungan yang erat dengan inklusi keuangan, sehingga diperlukan kesesuaian dan keberlanjutan antara keduanya. Ketiga, pencapaian tujuan literasi dan inklusi keuangan akan lebih efektif jika dilakukan secara terintegrasi, dengan harapan memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan secara lebih optimal (OJK, 2019).

Terbukti dengan adanya program yang di adakan oleh OJK tingkat literasi dan inklusi keuangan meningkat. Berdasarkan survei yang telah di lakukan oleh OJK dan BPS (Badan Pusat Statiska) pada tahun 2024, Hasil SNLIK menyatakan bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen (OJK, 2024).

3) Tantangan Eksternal dan Internal

Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 akan ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik dari faktor eksternal maupun internal. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa tantangan eksternal mencakup masalah yang berkaitan dengan banyaknya kasus perusahaan industri jasa keuangan ilegal, seperti pinjaman *online* (pinjol), investasi bodong, dan judi *online*. Sementara itu, tantangan internal yang dihadapi OJK saat ini adalah penyiapan infrastruktur dikantor pusat dan daerah, serta perekrutan dan pengembangan SDM yang kompeten untuk menjalankan tugas pengawasan yang semakin kompleks sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Binekasri, 2024).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, OJK akan terus melaksanakan berbagai upaya, antara lain melalui kegiatan edukasi, literasi inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen. Selain itu, OJK juga fokus pada pemenuhan struktur dan kemampuan penyidik serta penguatan sistem pendukung. OJK juga akan mengembangkan sistem informasi yang mendukung pengawasan dan perizinan dengan cara yang terpadu, serta memperkuat infrastruktur teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan melindungi aplikasi dari potensi serangan siber (OJK, 2024).

3.7 Dampak Pengawasan OJK terhadap Industri Fintech

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan sektor *fintech* di Indonesia. OJK berperan sebagai regulator utama yang menjamin bahwa perusahaan *fintech* beroperasi di bawah hukum yang jelas dan aman, serta melindungi konsumen dari praktik yang merugikan.

1) Regulasi dan Kerangka Hukum

Pengawasan OJK menjamin kepastian hukum bagi perusahaan *Fintech* dengan menetapkan berbagai regulasi untuk mengatur operasional *Fintech*. Regulasi ini mencakup pinjaman *online*, sistem pembayaran, dan platform investasi. Sebagai contoh, melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, OJK memberikan pedoman yang jelas terkait operasional *fintech*, yang pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme sektor ini.

Selain itu, OJK telah melakukan pembaruan regulasi mengenai layanan pinjam meminjam dengan di terbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini telah memberikan dorongan bagi inovasi dalam industri *fintech*. Dengan adanya aturan yang jelas dan standar yang perlu dipenuhi, perusahaan *fintech* didorong untuk menciptakan solusi keuangan yang lebih kreatif. Contohnya, regulasi ini mendorong pengembangan aplikasi pembayaran digital yang memudahkan proses transaksi keuangan, layanan *peer to peer lending* yang memberikan akses keuangan bagi mereka yang sebelumnya sulit diperoleh, dan solusi keuangan berbasis teknologi blockchain yang meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi (Dewi dan Danyanthi, 2022).

2) Peningkatan Kepercayaan Konsumen

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap sektor *fintech* sangat penting dalam membangun kepercayaan konsumen. OJK terus memperluas ekosistem teknologi finansial (*Fintech*) yang kreatif, beretika dan mngedepankan perlindungan konsumen. Seiring dengan bertambahnya pemahaman akan literasi digital serta pemanfaatan produk dan layanan keuangan secara digital, OJK menyadari perlunya menciptakan sistem kepercayaan digital untuk meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap sektor keuangan digital. OJK juga telah melaksanakan berbagai program, seperti layanan *chatbot*, modul literasi keuangan digital yang berkaitan dengan saluran pengaduan konsumen, serta program pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi pengawasan atau *Supervisory Technology (Suptech)* dan teknologi regulasi atau *Regulatory Technology (Regtech)*. Ketiga program ini dirancang OJK untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang tangguh, beretika dan terus berkembang (Nisaputra, 2022). Dengan adanya ketiga inisiatif tersebut, konsumen menjadi lebih mudah untuk mengajukan keluhan jika menghadapi penipuan atau praktik ilegal yang merugikan. Kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen

terhadap OJK, sehingga sektor industri fintech dapat terus berkembang dengan lebih baik dan transparan.

3) Mendorong Inovasi dan Pertumbuhan

Pengawasan yang dilakukan OJK juga bertujuan untuk mendorong inovasi dalam industri *fintech* dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi penyelenggara untuk beroperasi. Dengan adanya mekanisme *Regulatory Sandbox*, OJK memungkinkan perusahaan *fintech* untuk menguji produk dan layanan mereka dalam lingkungan yang terkontrol sebelum diluncurkan secara penuh ke pasar (Khoirunisa et al., 2023). *Regulatory Sandbox* merupakan mekanisme pengujian yang difasilitasi oleh OJK untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa bisnis, model operasional, instrumen keuangan, dan manajemen perusahaan yang berpartisipasi di dalamnya berjalan dengan baik dan andal.

4. Kesimpulan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam mengatur dan memantau industri keuangan, termasuk layanan pinjaman *Online*, dengan melaksanakan fungsi pengaturan, pengawasan, dan perlindungan terhadap konsumen. Sebagai bagian dari industri fintech, pinjol menawarkan kemudahan akses pembiayaan. Namun juga menghadirkan tantangan berupa maraknya pinjol ilegal dan risiko pelanggaran hak konsumen. Untuk itu, OJK menerapkan pengawasan yang ketat melalui pembaruan peraturan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, untuk melindungi konsumen, OJK mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menegaskan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas, melindungi data pribadi konsumen, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan. Dalam konteks inovasi teknologi, OJK menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, yang menjadi landasan hukum bagi pelaku usaha *fintech* agar dapat menjalankan operasionalnya secara sah dan terstruktur.

Dalam upaya pencegahan terhadap pinjol ilegal, OJK menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak seperti kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) untuk menutup operasi pinjol tidak berizin, disertai edukasi masyarakat agar lebih waspada. Sejak 2017 hingga Mei 2024, Satgas PASTI berhasil menghentikan 9.888 lembaga keuangan ilegal yang terdiri dari 1.366 lembaga investasi ilegal, 8.271 lembaga pinjaman *online* ilegal/pinpri, dan 251 lembaga gadai ilegal.

Perlindungan konsumen juga menjadi fokus utama OJK, yang diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti penyediaan mekanisme pengaduan, peningkatan transparansi informasi, dan penerapan perlindungan data pribadi sesuai peraturan yang berlaku. OJK menerapkan lima prinsip penting perlindungan konsumen yakni: 1) Transparansi atau keterbukaan informasi, 2) Perlakuan yang adil atau setara, 3) Keandalan atau kualitas pelayanan, 4) Kerahasiaan dan Keamanan data atau Informasi, 5) Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Meski demikian, OJK dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti pesatnya perkembangan teknologi, rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat, dan maraknya keberadaan pinjol ilegal. Untuk mengatasi hal tersebut, OJK terus

melakukan inovasi dalam regulasi, memperkuat kerja sama lintas sektor, dan meningkatkan edukasi publik. Pengawasan yang dilakukan OJK membawa dampak positif terhadap industri fintech dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, dan mendorong perkembangan inovasi secara berkesinambungan.

Referensi

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Bank Indonesia. (2018, Desember 1). Mengetahui Financial Teknologi. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengetahui-Financial-Teknologi.aspx>
- Binekasri, R. (2024, Juni 26). Bos OJK Blak-blakan Soal Tantangan di 2025, Pinjol Hingga Judi Online. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240626172729-17-549587/bos-ojk-blak-blakan-soal-tantangan-di-2025-pinjol-hingga-judi-online>
- Dewi, N. N. R., & Danyathi, A. P. L. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pengguna Situs Pinjaman Dana Online dari Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(1), 73-84. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p08>
- ETHIS. (2023, Juni 26). Apa itu Pusdafil dalam Fintech P2P Lending. <https://ethis.co.id/blog/apa-itu-pusdafil-dalam-fintech-p2p-lending>
- Gazali, D.S., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayah, F. N., Nugroho, B. S., Ardiati, A. R., Tsaqyfa, M. N., Hakim, M. A., & Ridlwan, A. A. (2023). Meneropong maraknya pinjaman online di kalangan mahasiswa: motif dan dampak terhadap perilaku konsumtif. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(4), 821-832. <https://doi.org/10.26740/jim.v11n4.p821-832>
- Juliana, D.M. (2015). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Yang Melakukan Insider Trading Dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(2), 292-297.
- Khoirunisa, D., Arifiani, N. D., Maulana, M. R., & Panggiarti, E. K. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(3), 127-132.
- Kusumaningsih, R., & Yulianingsih, D. (2023). Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 2(2), 63-178.
- Nisaputra, R. (2022, Oktober 10). OJK Bangun Kepercayaan Masyarakat Di Ekosistem Keuangan Digital. *INFOBANK NEWS.COM*. <https://infobanknews.com/ojk-bangun-kepercayaan-masyarakat-di-ekosistem-keuangan-digital/>
- Nurhidayat, D. (2021, Juni 30). Ini Langkah OJK untuk Menyelesaikan Permasalahan Pinjol Ilegal. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/415454/ini-langkah-ojk-untuk-menyelesaikan-permasalahan-pinjol-ilegal>
- Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N.A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Kertha Wicara: Jurnal Harian Regional*, 8(12), 1-14.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021, September 1). Apa itu Pinjaman Online Ilegal?. <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20441>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Fungsi Dan Tugas Satgas PASTI. <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, Juni 11). Satgas Pasti Blokir 824 Entitas Ilegal di April-Mei 2024. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-824-Entitas-Ilegal-di-April-Mei-2024.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021, Desember 19). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 – 2025. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, Oktober 17). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024.aspx)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020, Desember 1). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Putri, C.P.H., & Lisanawati, G. (2023). Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 70-90.
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 1(1), 24-34.
- Scuderia, A. M. (2024, Oktober 23). Kredit Pinjol Indonesia Capai Rp27 Miliar di Tahun 2024. GoodStas. <https://data.goodstats.id/statistic/kredit-pinjol-indonesia-capai-rp27-miliar-di-tahun-2024-BbpFQ>
- Sengkey, G. G., Pondaag, H., & Korah, R. (2023). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(2), 1-13.
- Shidarta, (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sihombing, G., Nasution, B., & Siregar, M. (2021). Perlindungan Konsumen Dalam Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Technology*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 77.
- Sihombing M. M. N., Suryanto, N. E., Mahameru, M. R., Setiawan, M., & Marsella, E. M. (2019). Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta. *Proceeding SINTAK 2019*, 3, 500-507.
- Soehardi, D. V. L. (2023). The Role of Financial Technology in ZISWAF (Zakat, Infak, Alms and Wakaf) collection. *Enrichment: Journal of Management*, 13(3), 1964-1975.
- Sugangga, R., & Sentoso, E.R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *PAJOU: Pakuan Justice Journal of Law*, 1(1), 47-61. [10.33751/pajoul.v1i1.2050](https://doi.org/10.33751/pajoul.v1i1.2050)
- Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-border*, 5(2), 1090-1104.
- Widiarti, A., Insani, N., & Tuanaya, H. H. (2021). Penyuluhan dampak positif dan Negatif dari layanan pinjaman online dalam ranah hukum pidana dan hukum perdata di desa jagabaya, kabupaten lebak-banten. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 425-429.